



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR
NEGERI DI DESA MANGGALA KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

*LEGAL COUNSELING REGARDING THE LEGAL
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS
OVERSEAS IN MANGGALA VILLAGE, GONDANG DISTRICT,
NORTH LOMBOK REGENCY*

Any Suryani Hamzah

Universitas Mataram

Email: anyhamzah64@gmail.com

Lalu Husni

Universitas Mataram

Email: laluhusni@unram.ac.id

Muhammad Sood

Universitas Mataram

Email: muhammadsood@unram.ac.id

Abstrak

Perdagangan orang atau trafficking merupakan isu kompleks yang semakin mendesak perhatian di tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, pola pikir dan respons terhadap ancaman perdagangan orang juga mengalami perubahan. Perdagangan orang, yang sering kali melibatkan perempuan dan anak, merugikan hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan keamanan. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tantangan dalam penanganan kasus perdagangan orang masih sangat besar. Fenomena ini sering kali tersembunyi di balik aspek sosial yang terlihat sepele, mempersulit penegakan hukum dan perlindungan bagi korban. Latar belakang permasalahan ini mencakup tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Metode penyuluhan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan ceramah, pemutaran film, dan diskusi interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran. Dengan memahami dinamika perdagangan orang, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan teredukasi untuk mencegah keterjebakan dalam praktik kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi yang efektif dalam menangani kasus perdagangan orang di masyarakat, khususnya di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia

Abstract

Human trafficking is a multifaceted problem that increasingly requires focus at both national and international scales. In an ever evolving culture, attitudes and reactions to the menace of human trafficking are likewise transforming. Human trafficking,

frequently involving women and children, infringes against human rights, notably the rights to justice and security. Despite the implementation of numerous rules, including Law No. 21 of 2007 concerning Human Trafficking, substantial problems in addressing human trafficking instances persist. This phenomena is frequently obscured by ostensibly inconsequential societal factors, complicating law enforcement and victim protection efforts. The context of this issue encompasses elevated unemployment rates, poverty, and insufficient public awareness on the perils of human trafficking. This research employs legal counseling techniques such as lectures, film screenings, and interactive conversations to enhance public awareness regarding the legal safeguards available for migrant workers. By comprehending the intricacies of human trafficking, it is anticipated that the community will become more cautious and informed to avert succumbing to this illicit activity. This research is to investigate the issues and develop effective solutions for tackling human trafficking instances in the community, specifically in Pemenang District, North Lombok Regency.

Keywords: *Safeguarding, Indonesian Migrant Laborers*

A. PENDAHULUAN

Trafficking merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern). Pola pikir masyarakat pun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas Negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban trafficking atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhati pun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku (*trafficker*), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang (*human trafficking*), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3)¹ yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan,

1 IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, Jakarta, 2006, hal. 4

penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh

Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi *trafficking*. Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.

Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang (*human trafficking*) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.

Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.

Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membongceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat.

Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan YME.

Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi *trafficker* keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat.²

Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan

² Sumiati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.

terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidakadilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah³. Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek⁴ yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.

Beberapa saat lalu di awal bulan Januari di desa Pandua kecamatan Kayangan beberapa masyarakat terjebak dalam penempatan pekerja migran perorangan ke Polandia yang berakibat pada perdagangan orang. Persoalan ini menimbulkan kerugian yang dialami korban tidak sedikit dan mekanisme penyelesaiannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menimpanya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi isu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau metode yang tepat. Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.

Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam:

- a. Seberapa besar masyarakat kecamatan penerangan kabupaten Lombok Utara menjadi TKI melalui jalur tidak resmi karena mereka tidak mengetahui perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang.
- b. Bagaimana penyelesaian kasus kasus perdagangan orang.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, pemutaran film kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan semua

³ Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti, (Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007), hal 133.

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid* hal 135.

peserta terutama hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Yang Belum Memahami Tentang Apa Itu Perdagangan Orang Serta Bahaya Perdagangan Orang

Bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern). Pola pikir masyarakat pun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi gesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas Negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban trafficking atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhati pun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku (*trafficker*), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang (*human trafficking*), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3)⁵¹ yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.

Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking*

5 IOM, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, Jakarta, 2006, hal. 4

yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi *trafficking*. Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.

Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang (*human trafficking*) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.

Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.

Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membonceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat. Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.

Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi *trafficker* keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat⁶.

Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidakadilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan

⁶ Sumiati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAMRI, Tahun 2004), hlm. 5.

kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah⁷. Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek⁸ yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.

Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menyimpannya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi isu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau metode yang tepat. Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Karena ijin pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Desa Gondang Kecamatan Gangga akan dilaksanakan bulan desember, maka tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan dirubah menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2023

Pukul : 09.30-11.00 WITA

Tempat : Kantor Desa Manggala

Acara : Penyuluhan Hukum Tentang perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri di Desa Manggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

3. Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum

Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum ini dalam hadir berjumlah 30 orang. Ketiga puluh tiga peserta itu terdiri dari:

1. Kepala Desa;
2. Staf desa;
3. BPD;
4. Masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, target dari peserta penyuluhan adalah hanya 30 orang, namun yang hadir sebanyak 33 orang. Ini berarti melampaui target lebih dari 100 persen.

⁷ Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti, (Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI, 2007), hal 133.

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid* hal 135.

D. KESIMPULAN

Perdagangan Orang merupakan persoalan yang sangat krusial khususnya di masyarakat desa malaka karena , desa malaka merupak pintu pariwisata nasional yang mendunia, masyarakat desa malakan Sebagian besar bekerja disektor pariwisata sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang bila tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang. Disamping itu pula pengetahuan dan informasi tentang perlindungan pekerja migran sangat penting karena perdagangan disamping terjadi di dunia pariwisata juga mendompleng ketenaran pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- IOM, 2006, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, Jakarta.
- Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, 2007, *Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI)
- Sumiati Sahala, 2004, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI)
- Sumiati Sahala, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAMRI, Tahun 2004)
- Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja .Migran Indonesia